



PUTUSAN

No. 171 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mecksy Leo Doddy alias Doddy bin Ateng Abdi**;
tempat lahir : Pontianak;
umur / tanggal lahir : 60 tahun / 23 Januari 1950;
jenis kelamin : Laki – laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Daan Mogot Baru, Jalan Kintamani Utara
LB / 34, Kalideres, Jakarta Barat;
agama : Khatolik;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Mecksy Leo Doddy bin Ateng Abdi** bersama-sama dengan Edi Liem (belum tertangkap) baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM) di ruko Peterongan Plaza Blok D No.5 kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku komisaris PT Prima Inter Persada (PIP), sedangkan direkturinya adalah Edi Liem yang bergerak di bidang Jasa / Kontraktor;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa bersama Edi Liem mendatangi saksi korban Sudarsana Candra Wijaya, SE. di kantor PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM) di Ruko Peterongan Plaza Blok D No. 5 Peterongan Semarang, dimana waktu itu Terdakwa menawarkan agar saksi korban membeli kayu bulat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memiliki kayu hasil penebangan kerjasama dengan PT Austral Bina dan kualitasnya bagus serta pengirimannya tepat waktu;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi korban Sudarsana Candra Wijaya, SE. menjadi tergerak hatinya kemudian mau membeli kayu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membeli kayu sebanyak 4 (empat) ponton dengan harga Rp 6.243.707.102,- (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu seratus dua rupiah) yang dikirim secara bertahap melalui transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa No. Rek : 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy (Doddy), kemudian pengiriman kayu melalui dua kali pengiriman;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa mengirim kayu sebanyak satu ponton, kemudian bulan April 2008 Terdakwa mengirim lagi satu ponton, sehingga kayu yang sudah diterima sebanyak dua ponton;
- Bahwa setelah itu pengiriman kayu dari Terdakwa untuk ponton III dan IV ternyata tidak dilakukan dan uangnya dimiliki / dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang uang milik saksi korban untuk pembelian kayu ponton III dan ponton IV tersebut, menurut Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada direktur PT Pip / Edi Liem (belum tertangkap) untuk operasional;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sudarsana Chandra Wijaya, SE. menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA:

bahwa ia Terdakwa **Mecksy Leo Doddy bin Ateng Abdi** bersama-sama dengan Edi Liem (belum tertangkap) baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM) di Ruko Peterongan Plaza Blok D No. 5 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku komasaris PT Prima Inter Persada (PIP), sedangkan direkturnya adalah EDI LIEM yang bergerak di bidang Kontraktor;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa bersama Edi Liem mendatangi saksi korban Sudarsana Candra Wijaya, SE. di kantor PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM) di Ruko Peterongan Plaza Blok D No. 5 Peterongan Semarang, dimana waktu itu Terdakwa menawarkan agar saksi korban membeli kayu bulat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa kayu tersebut milik Terdakwa sendiri dan kualitasnya bagus serta pengirimannya tepat waktu;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi korban Sudarsana Candra Wijaya, SE. menjadi tergerak hatinya kemudian mau membeli kayu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membeli kayu sebanyak 4 (empat) ponton dengan harga Rp 6.243.707.102,- (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu seratus dua rupiah) yang dikirim secara bertahap melalui transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa No. Rek : 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy (Doddy), kemudian pengiriman kayu melalui dua kali pengiriman;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa mengirim kayu sebanyak satu ponton, kemudian bulan April 2008 Terdakwa mengirim lagi satu ponton, sehingga kayu yang sudah diterima sebanyak dua ponton;
- Bahwa setelah itu pengiriman kayu dari Terdakwa untuk ponton III dan IV ternyata tidak dilakukan dan uangnya dimiliki / dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang uang milik saksi korban untuk pembelian kayu ponton III dan ponton IV tersebut, menurut Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada direktur PT. PIP / EDI LIEM (belum tertangkap) untuk biaya operasional;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sudarsana Chandra Wijaya, SE. menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Semarang tanggal 24 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mecksy Leo Doddy alias Doddy bin Ateng Abdi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 4 Maret 2008 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 2 April 2008 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 2 April 2008 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 11 April 2008 senilai Rp 487.767.624,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 14 April 2008 senilai Rp 5.939.478,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan saksi Sudarsana Candra Wijaya;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Semarang Nomor : 243/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Mecksy Leo Doddy alias Doddy bin Ateng Abdi** adalah merupakan perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa **Mecksy Leo Doddy alias Doddy bin Ateng Abdi** dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 4 Maret 2008 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 2 April 2008 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 2 April 2008 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 11 April 2008 senilai Rp 487.767.624,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 14 April 2008 senilai Rp 5.939.478,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan saksi Sudarsana Candra Wijaya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 46/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Smg Jo. Nomor : 243 /Pid/B/2010/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 28 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012



bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang di dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusannya telah keliru / salah di dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Terhadap dakwaan kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Majelis Hakim menguraikan unsur pidananya :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan);

Terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi (vide putusan halaman 28), sedangkan unsur kedua tidak terbukti, tetapi lingkup keperdataan (vide putusan halaman 30), dengan alasan :

“ Menimbang, bahwa di dalam perjanjian perjanjian jula beli kayu bulat antara PT PIP dengan PT CWM Nomor 001/PIP-CWM/SPJB-KB/VII/2008, dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan mengenai perjanjian ini dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya serta dalam hal timbul perselisihan di antara para pihak akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaiannya, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan isi perjanjian Pasal 7 Ayat (2) tersebut secara jelas diatur penyelesaiannya antara kedua belah pihak secara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, sehingga seharusnya ketika PT PIP tidak memenuhi kewajibannya mengirimkan kayu bulat yang diperjanjikan yaitu ponton III dan ponton IV kepada PT CWM, maka PT CWM mengajukan gugatan kepada PT PIP ke Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan bahwa PT PIP telah wanprestasi atau perbuatan ingkar janji;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan perdata maka unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu tidak terpenuhi dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata“;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru / salah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim di dalam memahami perkara a quo hanya melihat dari sudut pandang surat perjanjian jual-beli antara Terdakwa dan saksi pelapor Sudarsana Chandra Wijaya, SE / PT Cipta Wijaya Mandiri tentang jual beli kayu, sehingga masuk ranah hukum perdata, padahal seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang melatarbelakangi, kenapa dapat terjadi dan akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta azas kepatutan / norma-norma yang berlaku dalam masyarakat: di samping itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sudarsana Chandra Wijaya, SE, saksi Liem Soei Khiang, dan saksi Yevgeni Lie Yesurun, yaitu :

1. Saksi Sudharsana Chandra Wijaya, SE;

- Bahwa saksi tertarik untuk membeli atas penawaran penjualan kayu oleh Doddy dikarenakan saudara Doddy menjanjikan bahwa kualitas kayu bagus, dengan harga yang murah, menjamin legalitas kayu, serta ketepatan waktu pengiriman (vide putusan halaman 7 alinea ke-5);
- Bahwa perkara terjadi berawal pada bulan Desember 2007 saudara Doddy datang ke kantor PT. Cipta Wijaya Mandiri (CWM) di Ruko

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peterongan Plaza Blok D No. 5 Peterongan Semarang guna menawarkan akan menjual kayu, dari pembahasan tersebut kita saling sepakat dan tanggal 13 Januari 2009 kami membuat kontrak atau perjanjian jual-beli antara PIP dengan CWM. Kemudian tanggal 12 Januari 2008 Saudara Doddy atas nama PT Prima Inter Persada (PIP), bersama dengan saudara Leong Ky Chun dan saudara Wong Chit Hung datang lagi ke PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM) untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Dari kontrak pertama disepakati dikirim melalui dua kali pengiriman. Pengiriman I dan II (Ponton I dan II) semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah, dari ponton II ternyata CWM masih mempunyai kelebihan dana Rp 1.952.463.898,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Kemudian sekira akhir Maret atau sekira awal bulan april via telepon saudara Doddy menawarkan kayu lagi kepada CWM dan setelah saling sepakat harga, jenis/kualitas kayu dan tanggal pengiriman kayu maka pada tanggal 3 April 2008 dibuatlah kontrak kerja yang kedua (Ponton III dan IV), dengan adanya sisa pembayaran dari ponton II tersebut di atas, maka telah disepakati Rp 952.463.898,- (sembilan ratus limapuluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai tambahan uang muka Ponton III dan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk uang muka ponton IV. Atas permintaan saudara Doddy maka pada tanggal 11 April 2008 CWM melakukan pembayaran kepada saudara Doddy sebesar Rp 487.767.624,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), tanggal 14 april mengirim Rp 5.939.478,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah dan terakhir pada tanggal 12 Mei 2008 mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan perjanjian, Kayu sebanyak 5500 m3 akan dibagi dua kali pengiriman (Ponton III dan IV) dikirimkan bulan Agustus s/d September 2008. Perlu diketahui bahwa uang pembelian kayu sudah terbayarkan semua akan tetapi kontrak kerja kedua/Perjanjian jual-beli yang kedua antara PT PIP dengan PT CWM belum ditandatangani oleh saudara Doddy, sehingga pada bulan Juli 2008 saya ke Jakarta untuk mengkonfirmasi masalah tersebut dan tanggal 11 Juli 2008 bertemu dengan Direktur

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012



PT PIP (saudara Eddy), sehingga menghasilkan/membuat/memperbarui kontrak kedua yang semestinya ditandatangani oleh saudara Doddy berubah ditandatangani oleh saudara Eddy dan saudara Doddy hanya sebagai saksi. Namun sampai dengan sekarang kayu tersebut tidak pernah dikirim atau pihak PT CWM belum pernah menerima Kayu dari hasil pembelian tersebut. Atas kejadian ini maka pihak PT CWM melaporkan ke Polwiltabes Semarang guna mencari titik terang permasalahan dan kemudian di usut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa semua pembayaran atas kayu yang telah ditawarkan dan kemudian dibeli oleh dan dari PT. CWM, ditujukan kepada saudara Doddy melalui transfer ke Rekening BCA No. Rek : 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy (Doddy) dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembayaran berupa Slip Setoran dari Bank BCA; (Vide putusan halaman 7 dan 8).

2. Saksi Liem Soei Kiang;

- Bahwa alasan saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui tentang jual beli kayu;
- Bahwa setelah itu saksi pernah menjual kayu yang sudah ditebang kepada H. Muclis di Banjarmasin atas nama PT Austral Bina;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut dengan nilai hampir 10 milyar, kemudian digunakan untuk biaya operasional, sisanya kurang lebih 4 milyar, setelah itu Terdakwa minta kepada saksi dan saksi beri Rp 1,3 milyar dan selebihnya saksi yang mengambil untuk membayar operasional perusahaan. (vide putusan halaman 20).

3. Saksi Yevgeni Lie Yesurun;

- Bahwa perkara yang dilaporkan saksi berkaitan dengan adanya penipuan dan penggelapan, yang menjadi korban adalah PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM) dan sebagai pelakunya adalah saudara Mecksy Leo Doddy, saksi adalah karyawan dari PT Cipta Wijaya Mandiri (CWM). (vide putusan halaman 4);
- Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa Mecksy Leo Doddy dan saudara Liem Soei Kiang melakukan penipuan dan atau penggelapan, yaitu dengan cara saudara Mecksy Leo Doddy menawarkan menjual kayu kepada PT Cipta Wijaya Mandiri, akan tetapi setelah PT Cipta Wijaya Mandiri melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati, sampai dengan sekarang tidak dikirimkan atau belum diterima



oleh PT Cipta Wijaya Mandiri, sedangkan kaitannya dengan saudara Liem Soei Kiang, berawal dari penawaran akan penjualan kayu oleh saudara Mecksy Leo Doddy mendapat kuasa dari PT Prima Inter Persada (milik saudara Liem Soei Kiang) dan juga mendapat kuasa dari PT Austral Byna. Namun saat dibuatkan kontrak kerja antara PT Cipta Wijaya Mandiri dengan saudara Mecksy Leo Doddy, ternyata saudara Mecksy Leo Doddy tidak mau mendatanganinya dan hanya memberikan stempel dari PT Prima Inter Persada. Sehingga kontrak batal ditandatangani. Setelah PT Cipta Wijaya Mandiri menghubungi PT Prima Inter Persada tentang penanda tangan kontrak, maka saudara Liem Soei Kiang selaku pemilik PT Prima Inter Persada bersedia menandatangani kontrak tersebut, sehingga menurut kami saudara Liem Soei Kiang terlibat dan mengetahui tentang perkara yang merugikan pihak lain (korban).

- Bahwa akibat dari perbuatan saudara Mecksy Leo Doddy dan saudara Liem Soei Kiang tersebut, maka PT Cipta Wijaya Mandiri mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(vide putusan halaman 5);
- Bahwa dalam perkara a quo hubungan Terdakwa / PT PIP dan saksi pelapor Saudarsana Chandra Wijaya, SE adalah jual beli, namun yang dipermasalahkan bukan jual belinya, tetapi uang saksi korban Sudarsana Chandra Wijaya sebesar Rp 3.743.707.000.00,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), yang diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu, namun kayu tidak dikirim uangnya pun sudah dihabiskan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah ponton III dan IV tidak dikirim oleh Terdakwa dan uangnya pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa, saksi pelapor / Saudarsana Chandra Wijaya, SE berusaha mencari penyelesaian namun Terdakwa dan saksi Liem Soei Khiang tidak mau bertanggung jawab dan saling lempar tanggung jawab;
- Bahwa setelah dicari ke alamat PT Prima Inter Persada (PIP) sesuai perjanjian, ternyata alamat tersebut tidak ada Kantor PT PIP / tidak ditemukan, dan akhirnya saksi pelapor melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu baik Terdakwa maupun saksi Liem Soei Khiang pada saat tahap Penyidik perkara a quo, saat dipanggil Penyidik baik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Liem Soie Khiang tidak memenuhi panggilan Penyidik, sehingga Penyidik harus melakukan pencarian beberapa bulan sampai baru tertangkap Terdakwa, sedangkan Liem Soei Khiang (DPO, kemudian setelah tertangkap baru di berkas terpisah);

- Bahwa dari fakta tersebut maka surat perjanjian jual beli yang dilakukan Terdakwa dan Liem Soei Khiang, hanyalah merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain yaitu saksi pelapor, hal ini terbukti Terdakwa dan Liem Soei Khiang tidak ada etiket baik untuk menyelesaikannya, tetapi justru lari dari tanggung jawab;
- Bahwa PT CWM selaku pihak yang dirugikan melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 3 Juni 2009, karena ternyata perusahaan PT PIP dimana Terdakwa sebagai Komisaris dan mendapat kuasa dari Liem Soei Khiang selaku Direktur, untuk mengadakan kerja sama jual beli kayu, alamat yang tertera dalam perjanjian tersebut setelah dicari tidak pernah ditemukan dan Terdakwa tidak pernah dapat dihubungi atau diajak musyawarah ataupun dimintai tanggung jawab. Sementara aktivitas usaha kayu PT PIP sudah tidak ada lagi karena telah diputus hubungan kerjasamanya oleh PT Austral Bina selaku pemegang HPH bulan Juli 2008 dan tidak mungkin lagi kayu dikirim kepada PT CWM selaku pembeli kayu, sedangkan uang sudah dikirim sekitar Rp 3.743.707.000,00,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) juga tidak dapat dikembalikan;
- Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan wanprestasi dengan mendasarkan Pasal 7 surat perjanjian, adalah juga alasan keliru karena dalam perkara a quo permasalahannya adalah uang saksi korban sebesar Rp 3.743.707.000,- habis dipergunakan Terdakwa sementara kayu tidak dikirim, padahal uang dimaksud untuk membeli kayu bukan untuk keperluan lain. Terdakwa tidak ada etiket baik dan tidak dapat dihubungi / dicari untuk penyelesaiannya, tetapi kenyataannya justru melarikan diri dan alamat perusahaannya pun tidak ditemukan.

Oleh karena itu jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Jika kekeliruan tersebut tidak dilakukan Majelis Hakim dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya maka putusan Majelis Hakim akan bersesuaian / sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum.

Demikian juga terhadap dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusannya halaman 30 alinea kelima Majelis Hakim berpendapat :

“ Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka unsur yang lain dari dakwaan ini tidak perlu kami buktikan lagi, demikian pula terhadap dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga tidak perlu dipertimbangkan lagi “

Pertimbangan tersebut adalah keliru, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menyatakan suatu dakwaan tidak terbukti haruslah diuraikan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;
2. Bahwa antara dakwaan kesatu dan kedua adalah sangat berbeda yaitu dakwaan kesatu penipuan dan dakwaan kedua penggelapan, jadi tidak dapat diambil kesimpulan dakwaan kedua tidak terbukti, dakwaan kesatu otomatis mengikuti dakwaan kedua atau sebaliknya;

Bahwa jika hal-hal tersebut dipertimbangkan majelis hakim dalam putusannya, maka dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juga akan terbukti dan bukan perkara perdata, karena pada kenyataannya uang saksi korban Sudarsana Chandra Wijaya, SE sebesar Rp 3.743.707.000,00 yang seharusnya untuk membeli kayu tetapi pada kenyataannya dipergunakan Terdakwa dan Liem Soei Khiang untuk keperluan pribadinya;

II. Bahwa putusan Hakim Nomor : 243/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 28 Oktober 2010, adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 KUHAP, yaitu :

1. Bahwa dalam putusannya halaman 30 alinea ke 4 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : “ Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata, maka unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu tidak terpenuhi dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata “.

Menimbang bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan perdata, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut adalah keliru karena di satu sisi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti / tidak memenuhi unsur, tetapi di sisi lain berpendapat perbuatan tersebut perdata dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Oleh karena itu pertimbangan tersebut jelas keliru dan bertentangan dengan Pasal 191 KUHAP, sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak mencantumkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum, namun hanya menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perkara perdata. Di samping itu putusan tersebut juga tidak memuat / mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 191 KUHAP dan 197 Ayat (1) huruf I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dalam pertimbangan bahwa putusan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa :

1. Pada Desember 2007 para Terdakwa menawarkan kayu pada saksi korban dan telah terjadi kesepakatan adanya jual beli kayu sehingga pada tanggal 3 April 2008 dibuat perjanjian jual beli kayu bulat antara PT Prima Inter Persada dengan PT Cipta Wijaya Mandiri dimana Terdakwa sebagai kuasa / mewakili PT Prima Inter Persada sedangkan PT Cipta Wijaya Mandiri diwakili oleh saksi Sudarsana Candra Wijaya. Sesuai perjanjian tersebut Terdakwa telah menerima uang dari pihak korban dan Terdakwa sudah mengirimkan kayu (porton I dan porton II);
2. Pada tanggal 11 Juli 2008 Terdakwa dan korban membuat perjanjian jual beli kayu lagi, dimana pihak korban sudah membayar harga kayu tersebut sebesar Rp 3.734.707.000, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirimkan kayu yang sudah dibayar korban, sehingga korban menderita kerugian sebesar Rp 3.734.707.000,-. Kemudian pihak korban sudah berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi sulit dihubungi. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan surat perjanjian jual beli kayu tertanggal 11 Juli 2008 merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Semarang Nomor : 243/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 28 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa /Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 243/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 28 Oktober 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Mecksy Leo Doddy alias Doddy bin Ateng Abdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 4 Maret 2008 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 2 April 2008 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 2 April 2008 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 11 April 2008 senilai Rp 487.767.624,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 14 April 2008 senilai Rp 5.939.478,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bukti setoran dari Bank BCA ke No rek 8660008633 atas nama Mecksy Leo Doddy tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan saksi Sudarsana Candra Wijaya, SE;

Membebankan Termohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/ Sri Murwahyuni, SH.,MH. ttd/ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH,
Nip. 040018310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 171 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)